

**PENINGKATAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM
MELALUI KELOMPOK KERJA PENYULUH DI KEMENTERIAN
AGAMA REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Pada
Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam



Disusun Oleh:

Dia Natalia

NIM. 19661003

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN CURUP

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dia Natalia mahasiswi IAIN Curup yang berjudul: **“Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong”**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Curup, 28 . Juni 2023

Mengetahui

Pembimbing I



Nur Choliz, M.Ag
NIP. 199204242019031013

Pembimbing II



Intan Kurnia Svaputri, MA
NIP. 199208312020122001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dia Natalia
Nomor Induk Mahasiswa : 19661003
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Curup Juni 2023



Dia Natalia
19661003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 537 /In.34/FU/PP.00.9/07/2023

Nama : Dia Natalia
NIM : 19661003
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui
Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang
Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023
Pukul : 07.30 s/d 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian 3 Dakwah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Dakwah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Nur Choliz, M.Ag
NIP. 1992042420195031013

Sekretaris,

Intan Kurnia Syaputri, MA
NIP. 199208312020122001

Penguji I,

Bakti Komalasari, M. Pd
NIP. 197011072000032004

Penguji II,

Pajran Kamil, M.Kom.I
NIDN. 2115058102

Mengetahui,
Dekan



Dr. Nelson S. Ag., M.Pd.I
NIP. 196905241998031006

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong**” untuk memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana S-1 pada Institut Agama Islam (IAIN) Curup Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, bantuan yang berharga baik secara moril maupun materil bagi penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I., selaku Rektor Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM. selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M. Ag., selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhrudin. S. Ag., M. Pd., selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. H. Nelson M. Pd. I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
6. Bapak Dr. Rahmat Iswanto M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
7. Bunda Bakti Komalasari M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
8. Bapak Anrial, MA selaku Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam
9. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Curup.
10. Dosen pembimbing I Bapak Nur Cholis, M.Ag yang telah memberikan bimbingan
11. Dosen pembimbing II Ibu Intan Kurnia Syaputri, M.A yang telah memberikan bimbingan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

12. Terimakasih kepada semua Penyuluh PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong yang telah membantu memperlancar penelitian ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga dapat menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, Juli 2023

Dia Natalia

NIM:19661003

MOTTO

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya.

(ALI BIN ABI THALIB)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu mensupport dan membantu baik secara moril maupun materil dalam perkuliahan. Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua ku, Ayahku Ma'in (ALM) dan Ibunda ku Subarni yang kusayangi dan yang kucintai kalian adalah motivator terbesar dan semangat dalam kehidupanku. Teruntuk ibuku aku sangat-sangat berterima kasih dan sangat bangga mempunyai seorang ibu sepertimu karena dirimu telah memberikanku pendidikan yang layak untuku, dirimu adalah ibu yang sangat ku banggakan. Karena, walaupun dirimu berjuang sendiri untuk pendidikanku dirimu mampu untuk memberikan pendidikan ini kepada anak bungsumu. Dan untuk ALM Ayahku, cita-citamu ingin melihat anak bungsumu sarjana, maka kupersembahkan gelar ini untukmu sesuai janjiku di 8 tahun silam, kini kutepati janji itu, semoga dirimu tenang dan bangga melihat ku. Berkat doa kalian aku bisa menyelesaikan pendidikanku dengan layak dan tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa. Teruntuk kedua orang tuaku terimalah persembahan kecil dari ku.
2. Untuk kakak perempuanku Susi Hartati, terima kasih telah memberikan dukungan dan nasehat selama perkuliahan ini serta membantu dalam hal

biaya perkulihanku.

3. Untuk kakak laki-laki ku Mardiansa Darfi, terima kasih karena telah memberikan dukungan dalam perkulihan serta terima kasih karena telah membantu biaya perkulihanku.
4. Untuk kakak laki-lakiku Peri Yanto dan Marwan toni terima kasih atas dukungannya.
5. Untuk kakak iparku (Peri Araya dan Tati Susanti) telah memberi nasehat untuku.
6. Untuk keponakan-keponakan kecilku Tania Gustina Ansi, Devia Fi Sesah, Raka Saputra, Fitra Alfarezi. Terima kasih
7. Terima kasih juga untuk kelurga besar HJ. Amrin dan HJ Basariah karena memberikan doa dan motivasi untuku.
8. Terima kasih banyak untuk sahabatku Inda Fitria yang telah berjuang bersama dari semester satu sampai dengan semester 8 ini. Serta yang telah memberikan support selama perkulihan. Terima kasih juga telah membantuku baik itu materil maupun material.
9. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku Yoga Diantofa dan Ahmad Habib, yang sudah berjuang bersama dalam menjalani masa perkuliahan hingga ketahap penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya BPI angkatan 2019, Annisa, Nesa, Dhea, M. Razik, Sartika, Umi, Yeni, zepi

ABSTRAK

PENINGKATAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM MELALUI KELOMPOK KERJA PENYULUH DI KEMENTERIAN AGAMA REJANG LEBONG

Oleh: Dia Natalia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi apa yang harus ditingkatkan untuk menjadi seorang penyuluh sesuai dengan karakteristik penyuluh menurut Peraturan menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang lain dan perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan berupa teknik pengumpulan data yaitu obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan seorang penyuluh sangatlah penting untuk ditingkatkan, karena menjadi seorang penyuluh perlu ilmu pengetahuan yang tinggi karena untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tidaklah sembarangan serta Jangan sampai penyuluh menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan tidak dipahami masyarakat, takunya masyarakat akan bingung apa yang di sampaikan oleh penyuluh nantinya. Serta ada program Kementerian Agama Rejang Lebong untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh agama seperti pembinaan penyuluhan agama setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh bimas islam, pelatihan kompetensi penyuluh agama islam fungsional yang diselenggarakan oleh bimas islam dan pelatihan kompetensi penyuluh agama sebagai penceramah.

***Kata Kunci: Penyuluh, Kompetensi, Kementerian Agama Rejang
Lebong***

DAFTAR ISI

Cover

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Literatur	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kompetensi	11
B. Kelompok Kerja Penyuluh	12
C. Penyuluh Agama Islam.....	13
D. Karakteristik Penyuluh Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022	16
E. Fungsi Penyuluh Agama.....	31
F. Sifat-Sifat Penyuluh	32
G. Sasaran Penyuluh Agama	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34

C. Sumber data	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi.....	35
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi	37
E. Teknik Analisis Data	37
1. Reduksi Data	38
2. Penyajian Data.....	38
3. Penarikan Kesimpulan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	40
1. Sejarah berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong	40
2. Keadaan Umum.....	46
3. Visi dan Misi.....	46
4. Struktur Organisasi.....	47
B. Profil Informan.....	48
C. Hasil Penelitian	49
1. Bagaimana Peningkatan Penyuluh Agama Islam.....	50
2. Bagaimana peran Kementerian Agama dalam meningkatkan Kompetensi Penyuluh	54
D. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-nama kepala Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong	41
Tabel 4.2 Nama-nama Informan.....	48

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Rejang Lebong	43
Bagan 4.2 Struktur Kelompok Kerja Penyuluh Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Rahmatan lil 'alamin yang dibawah oleh Rasulullah SAW, pada periode Mekkah, tiga tahun pertama, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga, mula-mula istri beliau sendiri, yaitu Khadijah, yang menerima dakwah beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sahabat beliau, lalu Zaid, bekas budak beliau. Di samping itu juga banyak orang yang masuk islam dengan perantara Abu Bakar yang terkenal dengan julukan *Assabiqunal Awwalun* (orang-orang yang lebih dahulu masuk islam), mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdur Rahman bin 'Auf, Thalhah bin 'Ubaidillah, Abu 'Ubaidah bin Jarrah, dan AlArqam bin Abil Arqam, yang rumahnya dijadikan markas untuk berdakwah (rumah Arqam).¹ Kemudian setelah turun ayat 94 Surah Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW memulai berdakwah secara terang-terangan. "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik."(Q.S. Al-Hijr: 94)

Banyak cara dan upaya yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad saw, namun selalu gagal, baik secara

¹ M. Dahlan, "*NABI MUHAMMAD SAW. (Pemimpin Agama dan Kepala Pemerintahan)*", Jurnal Rihlah Vol. 6 No. 2, (Makasar: 2018), hal. 185

diplomatis dan bujuk rayu maupun tindakan-tindakan kekerasan secara fisik. Puncak dari segala cara itu adalah dengan diberlakukannya pemboikotan terhadap Bani Hasyim yang merupakan tempat Nabi Muhammad berlindung. Pemboikotan ini berlangsung selama tiga tahun, dan merupakan tindakan yang paling melemahkan umat Islam pada saat itu.

Karena di Makkah dakwah Nabi Muhammad saw mendapat rintangan dan tekanan, pada akhirnya nabi memutuskan untuk berdakwah di luar Makkah. Namun, di Thaif beliau dicaci dan dilempari batu sampai beliau terluka. Hal ini semua hampir menyebabkan Nabi Muhammad saw putus asa, sehingga untuk menguatkan hati beliau, Allah SWT mengutus dan mengisra, dan memi'rajkan beliau pada tahun kesepuluh kenabian itu. Berita tentang Isra dan Mi'raj ini menggemparkan masyarakat Makkah. Bagi orang kafir, peristiwa ini dijadikan bahan propaganda untuk mendustakan Nabi Muhammad saw. Sedangkan bagi orang yang beriman ini merupakan ujian keimanan. Setelah itu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam terjadi yaitu setelah datangnya sejumlah penduduk Yastrib (Madinah) untuk berhijrah ke Makkah.²

Dari mulai munculnya agama Islam yang dibawah Rasulullah SAW tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat, melalui dakwah oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sehingga Islam tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia yang dibawah oleh para pedagang Jazirah Arab. Hingga saat ini pun pada era yang sangat pesat Agama Islam harus tetap di

² Ibid hal. 184-186

dakwahkan oleh para juru dakwah termasuk para penyuluh Agama yang memiliki tugas menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat di Negara Republik Indonesia melalui lembaga Kantor Kementerian Agama mengangkat para penyuluh Agama yang ditugaskan di Kantor Kementerian Agama yang ada di Kabupaten maupun di KUA.

Penyuluh agama merupakan salah satu dari dua jabatan fungsional yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, penyuluh agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan program pemerintah.³ Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau damar/ Obor). Dalam pengertian umum penyuluhan adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluh juga dapat diartikan berupa keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya serta memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.⁴

Peran seorang penyuluh sangatlah penting di dalam suatu masyarakat luas, karena dari berbagai banyak nya masyarakat tentunya tingkat

³ Amirulloh "Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama" (penerbitan Young Progressive Muslim), (Oktober 2016), Hal 2-3

⁴ Muhammad Fikri Adha, "Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hal 22

pengetahuan dan karakter satu sama lain tidak sama atau mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.⁵ Seorang penyuluh harus ada kompetensi dalam menyampaikan dakwah agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang menerima dakwah. Rintangan atau hambatan dalam berdakwah tidak hanya dirasakan oleh Rasulullah SAW saja rintangan dan hambatan ini juga dirasakan oleh para penyuluh di Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong karena banyaknya masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda serta tingkat pengetahuan yang berbeda dan kurangnya minat masyarakat dalam mendengarkan dakwah membuat para Penyuluh di Kementerian Agama memiliki hambatan berdakwah. Untuk menarik perhatian masyarakat, maka para penyuluh juga harus memiliki kompetensi dalam berdakwah.

Seorang penyuluh haruslah memiliki kompetensi dalam berdakwah, kompetensi tersebut meliputi kompetensi ilmu islam, kompetensi dalam berdakwah kompetensi dalam strategi pendekatan dakwah, pemahaman terhadap konteks problematika *mad'u* agar tidak salah menurut syariat Islam. Menyampaikan pesan dakwah, kompetensi seorang penyuluh juga dapat dilihat dari tutur kata yang disampaikan, nilai-nilai agama yang disampaikan, maupun sikap yang harus dimiliki oleh penyuluh agar masyarakat tertarik dengan penyuluhan atau dakwah yang disampaikan. Pendakwah juga harus kreatif memilih cara dakwah yang efektif dalam berbagai situasi dan

⁵ Nurkholis, Istifiani, A. Syafi'i Rahman, "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo", Jurnal Nuansa Akademik, Vol. 5 No. 1, (Juni 2020), hal. 30

kondisi. Dikarenakan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 80 Tahun 2022 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, bahwa karakteristik yang dimiliki oleh individu Penyuluh Agama berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien⁶

Penyuluh agama di Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong terdiri dari dua Kelompok yaitu kelompok Kerja penyuluh Agama PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Kelompok Kerja Non PNS. Akan tetapi kedua-duanya memiliki dasar yang sama yaitu dalam pelayanan kepada masyarakat. Penyuluh Agama Islam Fungsional PNS yang berada di Kantor Kementerian Agama berjumlah 5 orang, dan Non PNS baik yang berada di Kementerian Agama maupun di KUA seluruhnya berjumlah 102 Orang, para penyuluh biasanya melakukan penyuluhan seminggu 2- 4 kali pertemuan. Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan pada salah satu penyuluh yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong masyarakat yang hadir hanya berjumlah 15-30.⁷

Untuk meningkatkan kualitas kinerja para Penyuluh Agama maka para Penyuluh agama membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Kelompok

⁶ karakteristik yang dimiliki oleh individu Penyuluh Agama berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.

⁷ Wawancara dengan bapak Kadar (penyuluh agama kementerian agama rejang lebong) pada tanggal 04 November 2022, pukul 09.18

Kerja Penyuluh Agama yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara dengan sekretariat yang berkedudukan dengan Penyuluh Agama di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Dari penjelasan tentang latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peningkatan kompetensi penyuluh agama islam?
2. Bagaimana peran kementerian agama dalam meningkatkan kompetensi penyuluh?

C. Batasan Masalah

Dengan beberapa rumusan masalah yang ada maka dikiranya perlu batasan masalah sehingga tidak terjadinya penyimpangan dan pembahasan yang melebar kemana-mana dikarenakan penelitian ini membahas tentang pengetahuan yang perlu ditingkatan oleh para penyuluh kementerian agama rejang lebong menurut peraturan menteri agama nomor 80 tahun 2022 serta peran kementerian agama dalam meningkatkan kompetensi penyuluh.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam
2. Untuk mengetahui peran kementerian agama dalam meningkatkan kompetensi penyuluh.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis dari masalah ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman penulis mengenai Peningkatan Kompetensi Dakwah Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong. Serta Penelitian ini memiliki keunggulan teoritis dan diharapkan bisa digunakan sebagai pembanding untuk penelitian yang sama di waktu selanjutnya. Penelitian ini di harapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menyebarkan dakwah agama islam.

F. Kajian Literatur

Adapun sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Amirulloh, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Perkembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama”. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan kompetensi penyuluh agama Islam dalam memelihara kerukunan dan menjaga perdamaian antar umat beragama serta menjelaskan upaya penyuluh agama Islam menjalankan fungsinya dalam menghadapi konflik yang terjadi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh: Sri Muchlis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dengan judul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Asahan Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Kisaran”. Hasil dari penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi penyuluh agama islam kementerian agama kabupaten asahan dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di kisanan, dan hambatan hambatan yang ditemui penyuluh agama islam kementerian agama kabupaten asahan dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di kisanan.

Perbedaan antara penelitian yang sedang penulis garab dengan penelitian terdahulu yaitu: Yang pertama, tentu saja lokasi penelitiannya yang berbeda. Yang kedua adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran dan kompetensi penyuluh serta menjelaskan tentang upaya penyuluh agama Islam menjalankan fungsinya dalam menghadapi konflik. Dan yang ketiga dan yang paling menonjol adalah penelitian terdahulu terfokus pada kerukunan umat beragama atau toleransi dalam agama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian serta untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan secara sistematis dari bab satu ke bab yang lain beserta pemaparannya secara komprehensif.

Pada bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah ,tujuan dan manfaat penelitian,kajian literatur, sistematika penulisan.

Pada bab kedua menguraikan tentang kajian pustaka beserta pandangan teoritis 1) pengertian kompetensi 2) penyuluh agama islam 3) karakteristik penyuluh menurut peraturan pemerintah nomor 80 tahun2022 4) pengertian kelompok kerja 6) fungsi penyuluh agama 7) sasaran penyuluh agama.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian, penelitian yang digunakan pada saat melakukan penelitian ini. Dalam hal ini metode yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menggunakan data kualitatif serta penelitian dijabarkan secara deskriptif.

Bab ke empat, pada bab ini dideskripsikan hasil dari penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan selama meneliti tentang Peningkatan Kompetensi Dakwah Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh di Kementerian Agama Rejang Lebong.

Bab ke lima, merupakan bab penutup yang merupakan pemaparan dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang disampaikan secara jelas dan terperinci sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak tertentu dan dapat diterapkan dengan mudah untuk mengangkat hal yang sama dalam penelitian tentang Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kompetensi

Kompetensi atau *competency* yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan serta sikap sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Kompetensi bagi Kelompok Kerja Penyuluh menjadi persyaratan penting dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, sikap, keterampilan, karakteristik pribadi yang sangat penting guna mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan. kompetensi merupakan suatu sifat yang dihubungkan dengan kriteria yang efektivitas atau kinerja yang sangat baik dalam suatu pekerjaan (Spencer & Spencer 1993). Konsep dasar kompetensi ialah kemampuan seorang individu yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, pendidikan, bidang keahlian dan pengalaman yang dipersiapkan untuk menghadapi pekerjaan secara efektif dan efisien. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kompetensi penyuluh agama merupakan cerminan kepribadian seseorang baik berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat memprediksikan kinerja atau performannya⁸.

⁸ Agus Mulyono "Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan" (Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13 No. 2) (Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan), (Agustus 2014),hal 462

B. Kelompok kerja penyuluh

Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan keinginan tujuan organisasi⁹. Sedangkan Penyuluh Agama adalah seorang yang diberi mandat, tanggung jawab dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama (pesan dakwah)¹⁰. Penyuluhan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta dapat membentuk pribadi yang mandiri. Agama merupakan suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat. Dalam konteksnya dengan agama Islam, penyuluhan agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama Islam pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui pengalamannya yang penuh komitmen dan konsisten

⁹<http://eprints.binadarma.ac.id/7825/1/KELOMPOK%20KERJA%20DALAM%20ORGANISASI.pdf>, diakses 12 juli 2023

¹⁰<https://kemenagtaban.com/2022/03/18/mengenal-lebih-dekat-penyuluh-agama-islam-oleh-kakankemenagtaban/#:~:text=%E2%80%9CPenyuluh%20Agama%20adalah%20seorang%20yang,kepada%20kelompok%20sasaran%2C%E2%80%9D%20ujarnya>, diakses 12 juli 2023

disertai wawasan multi kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa kelompok kerja penyuluh adalah sekumpulan orang dalam bentuk pendidikan non-formal yang mempunyai tujuan apabila memenuhi kualifikasi yaitu keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok, suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan, saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

C. Penyuluh Agama Islam

Kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering) atau “obor”. Sedangkan penyuluh sendiri berarti “pemberi penerangan”, “penunjuk jalan”. Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.¹²

Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata suluh yang bermakna alat penerangan, pemberi terang di tengah-tengah kegelapan. Kata Penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris to counsel yang artinya memberikan nasehat atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan diartikan pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual (perorangan) yang dilakukan dengan face to face. (H.M. Arifin, 1976: 18).

Menurut Isep Zaenal Arifin (2009:50), penyuluhan adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kelompok dengan

¹¹ Ibid hal. 52-53

¹² Qois Dzulfaqqor, Skripsi “ *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), Hal. 39

menggunakan metode-metode psikologis agar individu atau kelompok dapat keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri, baik secara preventif, kuratif, korektif maupun developmental.¹³

Penyuluhan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta dapat membentuk pribadi yang mandiri. Agama merupakan suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat. Dalam konteksnya dengan agama Islam, penyuluhan agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama Islam pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multi kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.¹⁴

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama

¹³ Ilham, "*Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah*", Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33, (Banjarmasin:2018), Hal. 51

¹⁴ Ibid hal. 52-53

Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama.

Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. Sejak semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. sejauh ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri.

Penyuluh Agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai

dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵

Penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 tahun 1985, adalah: “Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama Islam.”¹⁶

D. Karakteristik Penyuluh Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 80 Tahun 2022

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (6)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan

¹⁵ Babay Barmawie, Fadhila Humaira, “*Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam MembinaToleransi Umat Beragama*”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 9 No. 22 (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: November 2018), Hal. 3-4

¹⁶ Ali Hamzah, “*Kinerja Penyuluh Agama NON PNS Kementerian Agama*”, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol 18 No.02 (IAIN Kerinci: Desember 2018), Hal. 39

Fungsional Penyuluh Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;

Mengingat :1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Refublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan
3. Pejabat Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau

penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan

4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu Penyuluh Agama berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
5. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis dari Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
6. Standar Kompetensi Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, Keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawsan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

9. Kompetensi Teknis adalah Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
10. Sekretaris Jenderal Adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

BAB II

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

1. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama harus memenuhi Standar Kompetensi, yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
2. Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kompetensi Manajerial;
 - b. Kompetensi Sosial Kultural dan;
 - c. Kompetensi Teknis.
3. Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setian jabatan.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat untuk:
 - a. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang meliputi:
 1. Perpindahan dari jabatan lain, terdiri atas;
 - a. keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kategori Keahlian;
 - b. pengangkatan Pejabat fungsional ahli utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Utama; dan
 2. promosi.

b. kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi

(3) pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional dalam Penyuluh Agama melalui perpindahan dari dilaksanakan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kategori keahlian.

(4) pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. termasuk dalam kelompok suksesi;

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait dengan bidang inovasinya; dan

c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Bagian Kedua

Tahapan Uji Kompetensi

Pasal 4

Uji kompetensi diselenggarakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. penyelenggaraan dan;

c. evaluasi

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 5

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diselenggarakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi jabatan fungsional Penyuluh Agama.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan tim pelaksanaan;
 - b. Menetapkan tim penguji dan;
 - c. Menyusun materi dan metode Uji Kompetensi.
- (3) Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan satuan kerja yang membidangi penilaian kompetensi.

Pasal 6

- (1) Tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) hurup a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dan;
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan instrumen Uji Kompetensi;
- (b) Mengumumkan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- (c) Melaksanakan seleksi administrasi dan menetapkan calon peserta Uji kompetensi;
- (d) Melakukan Uji kompetensi ;
- (e) Memeriksa hasil Uji kompetensi; dan
- (f) Memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Pasal 7

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas minimal 3 (tiga) orang.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan/atau Jabatan Fungsional yang pangkat/jabatannya minimal 1 (satu) tingkat diatas jabatan/pangkat dengan calon peserta uji kompetensi; dan
 - b. Memiliki kompetensi teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, anggota tim Uji Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat

minimal setara dengan jabatan/pangkat peserta Ujian Kompetensi.

Pasal 8

- (1) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Kompetensi Manajerial;
 - b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - c. Kompetensi Teknis.
- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Kompetensi.

Pasal 9

- (1) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. Tes tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes berbasis komputer;
 - d. Portofolio; dan/atau
 - e. Praktik.

Paragraf 2

Penyelenggaraan

Pasal 10

Uji kompetensi diselenggarakan melalui tahapan:

- a. Pengusulan peserta;
- b. Seleksi administrasi peserta;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Penilaian, penetapan kelulusan, dan pelaporan hasil.

Pasal 11

Pengusulan peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengumuman pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- b. Pengajuan dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 12

(1) Seleksi administrasi peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilakukan dengan;

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen; dan
- b. Memeriksa keabsahan dokumen.

- (2) Peserta Uji Kompetensi yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana calon peserta Uji Kompetensi.

Pasal 13

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dilakukan sesuai dengan materi dan metode sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9.

Pasal 14

- (1) Penilaian Uji Kompetensi dilakukan sesuai dengan Standar Kompetensi pada jenjang jabatannya.
- (2) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta yang lulus Uji Kompetensi diberikan surat keterangan Lulus Uji Kompetensi
- (4) Surat keterangan Lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

- (5) Dalam hal Penyuluh Agama dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode berikutnya.
- (6) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi Uji Kompetensi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan terhadap:
 - a. Persiapan Uji Kompetensi; dan
 - b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- (3) Evaluasi terhadap persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a meliputi:
 - a. Tim pelaksana;
 - b. Tim penguji; dan
 - c. Materi dan metode Uji Kompetensi.

(4) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b meliputi:

- a. Pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- b. Penilaian, penetapan, dan pelaporan hasil Uji Kompetensi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022 tentang karakteristik penyuluh agama pada pasal 1 bahwa karakteristik yang harus dimiliki seorang penyuluh ialah pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.

¹⁷<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=4567&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+80+Tahun+2022+tentan> diakses 07 juli 2023

E. Fungsi Penyuluh Agama

Berpijak dari tugas pokok dalam pelaksanaan kegiatan tugas penyuluhan agama Islam melekat fungsi fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi informatif dan edukatif, penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah nabi.
- b. Fungsi Konsultatif, penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk ikut dalam memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau masyarakat secara umumnya. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata, dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat, dan teman untuk berbagi.
- c. Fungsi advokatif, dimana penyuluh agama Islam bertanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap aqidah, ibadah dan akhlak.¹⁸

¹⁸ Zainul Wahab, "Kinerja Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Pembinaan Umat di Kota Padang", Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.1 No. 1, (IAIN Padang: 2019), Hal 142-143

F. Sifat-sifat Penyuluh

Seseorang penyuluh hendaknya memiliki sifat yang luwes, hangat, dapat menerima orang lain, menghargai orang lain, tidak mau menang sendiri serta objektif. Walaupun tidak ada hal yang tegas mengenai sifat-sifat seorang penyuluh atau ciri kepribadian seorang penyuluh, tapi setidaknya seorang penyuluh harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Luwes
2. Hangat
3. Dapat menerima orang lain
4. Terbuka
5. Dapat merasakan penderitaan orang lain
6. Mengenal diri sendiri
7. Tidak berpura-pura
8. Menghargai orang lain
9. Tidak mau menang sendiri, dan
10. Objektif.¹⁹

G. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Di dalam kehidupan masyarakat kelompok sasaran ada yang sudah terbentuk dan ada yang belum terbentuk, bagi kelompok sasaran yang sudah terbentuk akan memudahkan seorang penyuluh agama memberikan bimbingan dan penyuluhan, tetapi apabila kelompok sasaran tersebut sudah ada pengelolanya atau penyuluhnya, maka perlu dibentuk kelompok sasaran

¹⁹ Maulana Limbong, "Peran Penyuluh Kementerian Agama Dalam Menyampaikan Dakwah Islam Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo", Skripsi (UIN Sumatera, Medan), hal 28

lainnya. Sebelum melakukan penyuluhan maka seorang penyuluh agama harus mampu melakukan memetakan kelompok sasaran. Hal ini dikarenakan tidak mungkin seorang penyuluh agama dapat melakukan kegiatan yang menyentuh semua strata dan segmen masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Pemetaan kelompok sasaran dilakukan untuk memudahkan penyuluh agama dalam memilih metode pendekatan dan menentukan materi bimbingan atau penyuluhan yang relevansi dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Dalam melakukan pemetaan kelompok sasaran penyuluhan agama Islam, ada beberapa hal pokok yang menjadi tolak ukur dan kerangka analisis yaitu:

- (1) Kelompok masyarakat dilihat dari tingkatan sosial ekonominya.
- (2) Kelompok masyarakat dilihat dari tingkatan pendidikan dan pengetahuannya.
- (3) Kelompok masyarakat dilihat dari statusnya.
- (4) Kelompok masyarakat dilihat dari segi wilayah/ geografis dan profesinya.²⁰

²⁰ Syafriwaldi, “*Kerja Sama Penyuluh Agama Islam Fungsional Dengan Aparat Kelurahan Dalam Mengatasi Penyakit Masyarakat di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang*”, *Jurnal Ilmiah Sosial Keagamaan* Vol. 2 No. 2, (IAIN Batu Sangkar: 2018), Hal. 63

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.

Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.²¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

²¹ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, CV. syakir Media Press Cetakan I, Desember 2021, Hal 31

C. Sumber data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung.²² Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu penyuluh kementerian agama rejang lebung yang berjumlah 3 orang.
- b. Data Sekunder atau data pendukung yaitu data yang diperoleh dalam bentuk publikasi seperti Jurnal, dan dokumentasi data. Jadi data sekunder yang dimaksud peneliti ini adalah jurnal-jurnal referensi yang berhubungan dengan permasalahan objek yang akan diteliti, dengan fungsi sebagai penunjang data primer agar hasil dari penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²³

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif serta pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis masalah masalah yang diselidiki. Observasi menggunakan cara interaksi dan percakapan yang terjadi mengenai subjek penelitian. Dalam melakukan observasi tentu kita

²² Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung, Alfabeta 2014), h. 132.

²³ Widya Fuji Lestari, "*Aktifitas dakwah unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Cahaya Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*", Skripsi (IAIN Curup: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2019), hal. 35

harus menjaga sikap dan santun kita terhadap lingkungan yang ingin diteliti. Pekerjaan pengamatan hendaknya dilakukan dengan bersikap dan tingkah laku yang baik, dan tindakan yang memadai barulah data yang diharapkan dapat terjaring sepenuhnya.²⁴

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna alam suatu topik tertentu. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, atau dengan tanpa menggunakan pedemoman wawancara dimana pewawancarannya dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, Sebaliknya kelemahannya ialah karenan wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik antara pewawancara dan yang wawancarai sangat diperlukan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan perlengkapan seperti catatan, alat tulis dan alat perekam untuk merekam percakapan serta daftar pertanyaan yang akan di ajukan. Dalam wawancara mendalam, pewawancara tidak hanya terpatok pada pertanyaan yang dibawah, namun bisa mengembangkan pertanyaan dan jawabannya secara improvisasi.

²⁴ Alya Nur Sabria, "Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pemewrintah Kabupaten Langkat (Studi Kualitatif Pada Humas Pemerintah Langkat)", "Skripsi (Medan:Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2019), Hal 33-34

Teknik wawancara ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan langsung dari sumber utama yaitu penyuluh agama yang berada di kementerian agama rejang lebong.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan sesuatu yang tertulis atau tercetak dalam jenis dan bentuk apapun tempat informasi terekam, rekaman yang ditulis atau dipahat yang menyampaikan informasi berupa fakta (grafis, peta, naskah, gambar, majalah). Dokumentasi berasal dari kata document (Belanda), document (Inggris), documentum (Latin) yang berisi informasi, data yang terekam atau dimuat dalam satu wahana beserta maknanya yang berguna untuk sumber keterangan, penyelidikan atau penelitian ilmiah, alat bantu bukti keasahan suatu keterangan, dan mendokumentasikan berarti mengatur dan menyimpan tulisan atau gambar atau foto sebagai dokumen.²⁵

E. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir (1998: 104) yang dikutip oleh Ahmad Rijali mengemukakan analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan

²⁵ Saefurrohman dan Dewi Handayani Untari Ningsih, “*Metode Preservation Metadata Implementation Strategies (Premis) bagi Standarisasi Dokumentasi Digital Batik Tulis Warisan Nusantara*”. (Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Vol. 20, No.2, Juli 2015), hal 140

berupaya mencari makna.” Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.²⁶

Metode analisis data yang dikumpulkan adalah bentuk kata-kata. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan, data lapangan dan catatan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan bagaimana Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh di Kementerian Agama Rejang Lebong.

Dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan analisis data kualitatif model Miles Huberman dalam Sugiono terdapat tiga tahap sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

b. Penyajian data (*data display*)

²⁶ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”. (Jurnal Alhadharah, Vol 17 No. 33 UIN Antasari Banjarmasin:2018), Hal 84-84

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Rejang Lebong

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat keputusan menteri Agama RI nomor: 1 tahun 2010. Perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Berdasarkan dokumen yang ada bahwa keberadaan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong ada sejak tahun 1950 yang pertama menjabat sebagai kepala adalah Bapak Abdul Hamid Pangeran Guru Alam, beliau menjabat dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1961. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong pada awalnya ditetapkannya yang beralamat di Jalan Imam Zam Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup. Tempat ini merupakan rumah kediaman bapak Abdul Hamid Pangeran Guru Alam.

Pada tahun 1961 berpindah alamat ke Jalan Merdeka Curup (depan Masjid Jamik Curup) berkantor di rumah Bapak H. Zainal Kemaja (Alm) dan yang menjabat sebagai kepala kantor adalah Bapak H. Ahmad Rusly, BA (Alm) dari tahun 1961 sampai dengan 1966, dan pada tahun 1967 sampai dengan 1981 kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dijabat oleh Bapak Moh. Amli, BA (Alm).

Tahun 1981 alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong pindah ke JL. S. Sukowati Curup hingga sekarang. Karena pada tahun yang sama telah dibangun gedung kantor dan rumah dinas yang permanen, melalui anggaran 1980/1981, dengan pimpagro Bapak Parjono dan diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu (Bapak Hardani Baki) pada tanggal 21 Maret 1981.

Nama-nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama dari awal terbentuknya hingga sekarang sebagai berikut :

Tabel 4.1

Nama-nama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong

NO	Nama	Tahun Menjabat		Alamat Kantor	Jabatan
		Mulai	Berakhir		
1.	Abdul Hamid Pangeran G	1950	1961	Jalan Imam Zam, Pasar Baru, Kel.Pasar Baru Curup	Kepala Departemen Agama
2.	H. Muhammad Rusli, BA	1961	1966	Jl. Merdeka Curup	Kepala Departemen Agama
3.	H. M. Amlil, BA	1967	1982	Jl. Merdeka Curup	Kepala Departemen Agama
4.	Drs. Amir Hamzah	1981	1987	Jl. S. Sukowati Curup	Kepala Departemen Agama
5.	Drs. Ahmadi	1988	1989	Jl. S. Sukowati Curup	Kepala Departemen Agama
6.	Drs. H. Muktahridi Bajjuri	1989	1994	Jl. S. Sukowati Curup	Kepala Departemen Agama
7.	Drs. H.M Thobari Mu'ad	1994	1997	Jl. S. Sukowati Curup	Kepala Departemen Agama
8.	Drs. H. Sutan Bahari	1997	2001	Jl. S. Sukowati Curup	Kepala Departemen Agama


9.	Drs. H. Sukiman	2001	2004	Jl. S. Sukowati Curup	Kepala Departemen Agama
10.	Drs. H. Iswandi, D	2004	2010	Jl. S. Sukowati Curup	KaKAN Kemenag
11.	Drs. H.M.Ch. Naseh, M,Ed	2011	2017	Jl. S. Sukowati Curup	KaKAN Kemenag
12.	Drs. H. Tasri, MA	2017	2018	Jl. S. Sukowati Curup	KaKAN Kemenag
13.	Drs. H. Lapulangi, MM	2019	2021	Jl. S. Sukowati Curup	KaKAN Kemenag
14.	Dr. H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I	2021	2023	Jl. S. Sukowati Curup	Kepala Kantor Kementerian Agama RL
15.	H. Lukman, S.Ag.MH	2023	Sekarang	Jl. S. Sukowati Curup	Kepala Kantor Kementerian Agama RL

Sumber: Di olah dari data penelitian 2023

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa kepala yang pernah menjabat di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 1960 sampai sekarang berjumlah 15 orang. Awal berdirinya Kementerian Agama ini beralamat di Jalan Imam Zam, Pasar Baru, Kel.Pasar Baru Curup, dan pada tahun 1961 berpindah alamat di Jl. Merdeka Curup dan pada tahun 1981 sampai sekarang beralamat di Jl. S. Sukowati Curup.

Kantor Kementerian Agama beralamat di Jl. S. Sukowati curup No. 62 Provinsi Bengkulu. Berikut struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Bagan 4.1
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
REJANG LEBONG




Sumber: Di olah dari data penelitian 2023

Dari bagan 4.1 diatas yang berjudul Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong bahwa kepala Kementerian Agama adalah Bapak H. LUKMAN, Sag.MH. Struktur

Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Ini memiliki satu orang kepala kantor dengan satu Kasubag yaitu Bapak Drs.H. Suhardihiro1,M.Pd dan mempunyai beberapa kepala seksi yaitu: Seksi Pendidikan Madrasah; Adri, S.Ag, Kepala Seksi Pondok Pesantren; Suharto, S.Ag, Kepala Seksi PAI; Bobi Marpeno, S.H.I, Penyelenggara Zakat dan Wakaf; Alfuadi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; Drs. H. Akhmad Hafizuddin, M.H.I, Penyelenggara Haji dan Umrah; M. Aditiawarman Budi, S.Ag.,M.H, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen; Minarmin Telaumbanau S.Th.

Bagan 4.2
STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENYULUH KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG



Sumber: Di olah dari data penelitian 2023

Dari bagan 4.2 Struktur Kelompok Kerja Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong diatas dapat dilihat bahwa terdiri dari Kepala dan satu Kasubag TU serta Ketua Penyuluh PNS, Sekretaris PNS,

Bendahara PNS. Dan juga Ketua Non PNS, Sekretaris Non PNS dan Bendahara PNS.

2. Keadaan Umum

Keadaan Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong terletak pada Jl. Sukowati Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa bagian dengan stuktur Organisasi sebagai berikut ; Subbag Tata Usaha :Seksi Pendidikan Agama Islam ; Seksi Pendidikan Madrasah ; Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh ; Seksi Pendidikan Diniyah dan Pesantren ; Seksi Bimbingan Masyarakat Islam ; Seksi Penyelenggaraan Syariah ; Seksi Penyelenggaraan Kristen ; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong berbatasan dengan :

- a. Sebelah kanan dengan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Sebelah kiri berbatasan dengan Kantor ATR/BPN
- c. Bagian depan berbatasan dengan jalan raya dan Kantor KPPN
- d. Bagian belakang berbatasan rumah warga.

3. Visi dan Misi

Terjuwudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, di tetapkanlah strategi pencapaiannya yang disebut misi, sebagai berikut. Adapun yang menjadi misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan amalan ajaran Agama
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antara umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merasa dan berkualitas
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan Agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
- g. Mewujudkan tata kelolah pemerintah yang bersih, akuntabel dan percaya.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 Pasal 237 Ayat (3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Subbag Tata Usaha;
2. Seksi Pendidikan Madrasah;
3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4. Seksi Pendidikan Agama Islam;
5. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh;

6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
7. Penyelenggaraan Syariah;
8. Penyelenggaraan Kristen; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Profil Informan

Dalam melakukan penelitian ini tentunya untuk mendapatkan data yang akurat memerlukan informan. Yang mana dalam penelitian ini peneliti memilih 5 informan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama	Alamat	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Lama Menjadi Penyuluh
1.	Kadar Najmiddin, M.Ag	Kelurahan Talang Benih Curup	S2	Penyuluh PNS	4 Tahun (2019-Sekarang)
2.	Irsan Sidik, S. Ag. MH	Desa Teladan	S2	Penyuluh PNS	18 Tahun (2005-Sekarang)
3.	Drs. H. Bahtiar Iman	Kel. Tunas Harapan, Kec. Curup Utara	S1	Penyuluh PNS	25 Tahun (1998-Sekarang)
4.	Dra. Usana	Jl. Iskandar Ong, Kel Talang Rimbo Baru	S1	Penyuluh PNS	5 Tahun (2018-Sekarang)
5.	Rojauna, S.Ag	Tempel Rejo, Curup Selatan	S1	Penyuluh PNS	5 Tahun (2018-Sekarang)

Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023

Dapat dilihat pada tabel 4.2 diatas bahwa ada 5 informan yang karakteristiknya cocok untuk dijadikan sebagai informan, seperti Bapak Kadar Najmiddin, M.Ag yang menjadi Penyuluh di Kementerian Agama mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang yang artinya Bapak Kadar sudah menjadi Penyuluh PNS selama 4 tahun, Bapak Irsan Sidik, S.Ag., M.H yang diangkat menjadi Penyuluh di Kementerian Agama dari tahun 2005 sampai sekarang yang artinya sudah 18 tahun mengabdikan menjadi Penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, dan Bapak Drs. H. Bahtiar Iman juga sudah lama menjadi penyuluh PNS yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang yang berarti beliau sudah mengabdikan menjadi penyuluh di Kementerian Agama selama 18 tahun lamanya, Ibu Dra. Usana menjadi penyuluh PNS dari tahun 2018 sampai sekarang berarti beliau menjadi seorang penyuluh 5 tahun, dan ibu Rojauna, S.Ag menjadi penyuluh dari tahun 2018 sampai sekarang berarti beliau sudah 5 tahun menjadi seorang penyuluh.

C. Hasil Penelitian

Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan beberapa data yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu, Observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek yang diteliti untuk mendapatkan data-data tersebut ialah Penyuluh PNS yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong yang berjumlah 5 orang.

Pada pembahasan ini peneliti hanya berfokus pada Bagaimana peningkatan kompetensi penyuluh agama islam? Dan Bagaimana peran kementerian agama dalam meningkatkan kompetensi penyuluh?

Setelah melakukan observasi selama kurang lebih 1 bulan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jalan Sukowati Curup, peneliti juga melakukan wawancara atau tanya jawab kepada 5 orang Penyuluh PNS yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas memberikan dakwah kepada masyarakat Rejang Lebong.

Adapun hasil penelitian yang ditemui oleh peneliti dari data-data lapangan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Hasilnya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi Penyuluh agama Islam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2022 ada beberapa karakteristik seorang penyuluh yaitu: pengetahuan, keterampilan, sikap (ettitude), skill dan juga kepribadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh PNS yang ada di Kantor Kementerian Agama Rejang lebong mengenai peningkatan kompetensi penyuluh yang harus ditingkatkan oleh penyuluh ialah sebagai berikut:

“menurut bapak yang harus ditingkatkan oleh penyuluh yang paling utama itu pengetahuan dan keterampilan, karena kan seorang penyuluh membutuhkan ilmu untuk menghadapi masyarakat apalagi

*masyarakatkan memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda dan perlu ditingkatkan juga itu keterampilan.*²⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang harus ditingkatkan serta dikembangkan oleh para Penyuluh Agama Rejang Lebong yaitu pengetahuan dan keterampilan. Seperti yang telah kita ketahui dalam meningkatkan pengetahuan bukan hanya tentang ilmu agama saja namun juga perlu meningkatkan pengetahuan tentang ilmu sosial. Ilmu sosial meliputi komunikasi dan interaksi yang baik antara penyuluh dengan mad'u.

Selain ilmu pengetahuan yang harus di tingkatkan oleh penyuluh ialah sikap yang baik, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Husana yang menjabat sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Rejang Lebong:

*“menurut ibu hal yang harus ditingkatkan penyuluh itu pengetahuan dan sikap. Pengetahuan itu kan memang harus ditingkatkan oleh penyuluh karena memberikan penyuluhan atau dakwah kan tidak boleh sembarangan, serta sikap itu juga perlu kita tingkatkan sebagai penyuluh karena seorang penyuluh harus memiliki sikap yang baik agar dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat”.*²⁸

Dari hasil wawancara dengan ibu Husana sebagai penyuluh PNS di Kementerian Agama dapat disimpulkan bahwa yang harus ditingkatkan sebagai penyuluh ialah pengetahuan dan juga sikap, karena sikap yang

²⁷ Irsan Sidik, wawancara penyuluh kementerian agama kabupaten rejang lebong, pada tanggal 07 juli 2023

²⁸ Usana, wawancara penyuluh kementerian agama kabupaten rejang lebong, pada tanggal 07 juli 2023

baik perlu dimiliki oleh seorang penyuluh. Dalam peningkatan ilmu pengetahuan kita juga perlu mencari sumber seperti membaca-baca buku dan juga banyak bertanya kepada para penyuluh lainnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rojauna mengenai kompetensi yang harus ditingkatkan oleh penyuluh, Berikut wawancara dengan ibu Rojauna tentang bagaimana peningkatan kompetensi penyuluh:

*“yang harus ditingkatkan yang paling utama oleh penyuluh yang pasti pendidikan menurut ibu, karena untuk menghadapi masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda perlu pengetahuan untuk mengatasi perbedaan tersebut, cara kita meningkatkannya itu seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dari Kementerian Agama”.*²⁹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rojauna dapat peneliti simpulkan bahwa hal terpenting yang harus ditingkatkan dan dikembangkan oleh para penyuluh adalah pendidikan dan ilmu pengetahuannya, seorang penyuluh harus paham bahwa masyarakat memiliki beragam karakter yang berbeda. Adapun cara meningkatkan ilmu pengetahuan tersebut ialah seperti mengikuti pelatihan, membaca buku, bertukar pikiran dengan para penyuluh lainnya agar dapat menambah ilmu pengetahuan para penyuluh.

Hal yang harus ditingkatkan oleh penyuluh menurut bapak Kadar ialah sebagai berikut:

*“kalo menurut bapak yang perlu ditingkatkan itu pengetahuan dan keterampilan karenakan penyuluh butuh ilmu dan juga keterampilan dalam berdakwah supaya bisa menyampaikan dakwah dengan jelas nantinya di kalangan masyarakat”.*³⁰

²⁹ Rojauna wawancara penyuluh kementerian agama kabupaten rejang lebong, pada tanggal 07 juli 2023

³⁰ Kadar Najmiddin, wawancara penyuluh kementerian agama kabupaten rejang lebong, pada tanggal 07 juli 2023

Dari hasil wawancara dengan bapak Kadar seorang penyuluh PNS yang ada di Kementerian Agama bahwa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan oleh penyuluh itu ialah pengetahuan dan juga keterampilan. Seperti Keterampilan seorang penyuluh untuk menjaga suasana penyuluhan tetap menarik perhatian dan tidak membosankan sehingga sasaran tetap menunjukkan sikap antusias, penuh gairah dan berpartisipasi aktif dalam proses penyuluhan.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Kadar mengenai penyampaian pesan dari penyuluh kepada masyarakat, sebagai berikut:

“Tidak hanya mengikuti peraturan pemerintah, penyuluh dituntut untuk membuat media pembelajaran atau penyampaian pesan yang menarik dan sesuai dengan minat masyarakat. Karena kita yang lebih tahu kondisi masyarakat, maka kita harus kreatif dalam menyampaikan pesan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bapak Kadar mengatakan bahwa selain mengikuti metode atau media yang diarahkan oleh pemerintah, penyuluh juga harus kreatif dalam melakukan penyampaian pesan terhadap masyarakat. Penyuluhan yang kreatif contohnya seperti melakukan *ice breaking* terlebih dahulu, melakukan sesi tanya jawab yang interaktif dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan oleh penyuluh itu ialah ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tapi yang sangat perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi oleh para penyuluh ialah pengetahuannya karena untuk menyampaikan penyuluhan, penyuluh sangat perlu ilmu pengetahuan yang tinggi supaya bisa memberikan penyuluhan yang baik dan

tidak berbelit-belit kepada masyarakat supaya masyarakat mudah memahami apa yang di sampaikan.

2. Peran Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kompetensi Penyuluh

Untuk meningkatkan Kompetensi para Penyuluh di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, peran Kementerian Agama sangatlah penting dalam meningkatkan Kompetensi pada penyuluh. Seperti hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa ada beberapa program untuk penyuluh dari Kementerian Agama yaitu, seperti: Pembinaan Penyuluhan Agama setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh Bimas Islam, melakukan pelatihan Kompetensi Penyuluh Agama Islam fungsional yang diselenggarakan oleh Bimas Islam, lomba Kompetensi Penyuluh Agama Islam Fungsional (Penyuluh Word) Dipa Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, dan Pelatihan Kompetensi Penyuluh Agama sebagai penceramah. Beberapa program tersebut ialah program yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Untuk meningkatkan kompetensi para Penyuluh PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Maka dari itu peneliti telah melakukan penelitian serta tanya jawab pada Penyuluh PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong mengenai bagaimana peran Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kompetensi penyuluh. Adapun hasil penelitian yang ditemui oleh peneliti

dari data-data lapangan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Hasilnya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irsan Penyuluh PNS Kementerian Agama Rejang Lebong bahwa peran Kementerian Agama dalam meningkatkan Kompetensi ialah sebagai berikut:

“kementerian agama berperan dalam meningkatkan kompetensi penyuluh, na untuk meningkatkan kompetensi pada penyuluh itu mereka mengadakan pelatihan kompetensi, dan pembinaan penyuluh agama setiap satu bulan sekali itu dilakukan oleh bimas islam”³¹.

Dari hasil wawancara dengan informan pertama mengenai peran Kementerian Agama dalam meningkatkan kompetensi para penyuluh, dapat peneliti simpulkan bahwa kementerian agama sangat berperan dalam peningkatan kompetensi penyuluh ini, mereka mengadakan program pembinaan serta pelatihan agar meningkatnya kompetensi para penyuluh agama di Kabupaten Rejang Lebong ini.

Adapun hasil wawancara dengan informan kedua ibu Rojauna beliau menyampaikan bahwa:

“peran kementerian agama untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh di kementerian agama ini mereka memberikan program seperti pelatihan kompetensi penyuluh itu diselenggarakan oleh bimas islam, dan juga ada lomba kompetensi biasanya ini juga di selenggarakan oleh bimas islam”³².

Dari hasil wawancara dengan informan kedua ibu Rojauna tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kementerian agama rejang lebong

³¹ Irsan Sidik, wawancara penyuluh kementerian agama kabupaten rejang lebong, pada tanggal 07 juli 2023

³² Rojauna wawancara penyuluh kementerian agama kabupaten rejang lebong, pada tanggal 07 juli 2023

memberikan program seperti pelatihan dan perlombaan kompetensi yang diselenggarakan oleh bimas islam guna meningkatkan kompetensi para penyuluh yang ada di Kementerian Agama Rejang Lebong.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Kadar sebagai penyuluh PNS di Kementerian Agama bahwa:

“untuk meningkatkan kompetensi kita penyuluh di kementerian ini, kementerian agama memberikan program seperti melakukan pembinaan penyuluhan setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh bimas islam, dan juga pelatihan kompetensi penyuluh sebagai penceramah”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kementerian agama memberikan program dan diselenggarakan oleh bimas islam untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh, program tersebut meliputi pembinaan penyuluh agama setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh bimas islam dan pelatihan kompetensi penyuluh sebagai penceramah, program-program dari kementerian agama tersebut di lakukan oleh bimas Islam.

D. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan selama kurang lebih 1 bulan serta wawancara kepada penyuluh PNS yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dapat peneliti simpulkan bahwa:

Untuk meningkatkan Kompetensi para Penyuluh di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, ada beberapa program untuk penyuluh dari Kementerian Agama yaitu, seperti: Pembinaan Penyuluhan Agama setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh Bimas Islam, melakukan pelatihan Kompetensi Penyuluh Agama Islam fungsional yang diselenggarakan

oleh Bimas Islam, lomba Kompetensi Penyuluh Agama Islam Fungsional (Penyuluh Word) Dipa Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, dan Pelatihan Kompetensi Penyuluh Agama sebagai penceramah.

Selain program dari Kementerian Agama peneliti menemukan kompetensi apa saja yang harus ditingkatkan lagi oleh para penyuluh, peneliti simpulkan bahwa yang harus ditingkatkan serta dikembangkan oleh para penyuluh dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu yang paling utama ialah pengetahuan karena masih banyak ilmu yang harus di kembangkan untuk menjadi seorang penyuluh dan juga seorang penyuluh agama harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi karena untuk menghadapi masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda perlu pengetahuan untuk mengatasi perbedaan tersebut, setiap manusia membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai agar dapat mengatasi setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam kesehariannya.

Serta ada berbagai cara untuk meningkat kompetensi para penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong seperti pelatihan, memperbanyak membaca buku, pembinaan, evaluasi dan ikut kegiatan sosialisai. Yang kedua yang harus di tingkatkan lagi oleh para penyuluh ialah sikap, karena untuk mengajak masyarakat berbuat yang lebih baik maka sebagai penyuluh harus memberikan contoh sikap yang baik kepada masyarakat seperti mengajak pengajian dan lainnya, karena penyuluh adalah cerminan untuk masyarakat. Maka sikap yang baik seorang penyuluh sangat perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat meniru sikap baik yang dimiliki seorang penyuluh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pengetahuan penyuluh adalah salah satu karakteristik seorang penyuluh yang harus ditingkatkan dan dikembangkan , karena seorang penyuluh harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dalam menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh, kementerian agama sangat berperan dalam meningkatkan kompetensi penyuluh sehingga ada program dari kementerian agama seperti pembinaan penyuluh agama yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh bimas islam, pelatihan kompetensi penyuluh agama islam fungsional yang juga di selenggarakan oleh bimas islam dan pelatihan kompetensi penyuluh sebagai penceramah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mendengarkan/mengikuti dakwah maka para penyuluh harus melakukan sosialisasi mengenai

pentingnya ilmu agama kepada Masyarakat kabupaten Rejang Lebong agar banyak masyarakat yang berminat untuk mendengrakan dakwah dari para penyuluh.

Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan juga menjadi bahan koreksi bagi penyempurnaan penyusunan selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

2. Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mendengarkan/mengikuti dakwah maka para penyuluh harus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya ilmu agama kepada Masyarakat kabupaten Rejang Lebong agar banyak masyarakat yang berminat untuk mendengrakan dakwah dari para penyuluh.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan juga menjadi bahan koreksi bagi penyempurnaan penyusunan selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. 2021 “ *Metode Penelitian Kualitatif*” , CV Syakir Media Press Cetakan ke 1
- Adha, Fikri Muhammad. 2019. “*Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Amirulloh. 2016. “*Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*”(penerbitan Young Progressive Muslim)
- Anggito, Albi Johan Setiawan, 2018 “*metodologi penelitian Kualitatif*” (Sukabumi)
- Barmawie, Babay. 2018. “*Fadhila Humaira, Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Memebina Toleransi Umat Beragama*” (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati)
- Dahlan,M. 2018. “*NABI MUHAMMAD SAW. (Pemimpin Agama Dan Kepala Pemerintahan)*”, Jurnal Rihlah Vol. 6 No. 2, Makasar
- Dzulfaqqor, Qois. 2018, “*Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah*”. Jurnal Alhadharah Vol.17 No.33 Banjar Masin
- Hamzah, Ali. 2018. “*Kinerja Penyuluh Agama NON PNS Kementerian Agama*” , Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol.18 No.02, IAIN Kerinci
- Hidayat, Ansori. 2018. “*Dakwah di Kalangan Masyarakat Transmigran Studi Terhadap Kompetensi Da'i Di Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Jambi* (Jambi: STAIN Bungo Jambi, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam
- <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=4567&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+80+Tahun+2022+tentan>
- <http://eprints.binadarma.ac.id/7825/1/KELOMPOK%20KERJA%20DALAM%20ORGANISASI.pdf>, diakses 12 juli 2023
- <https://kemenagtuban.com/2022/03/18/mengenal-lebih-dekat-penyuluh-agama-islam-oleh-kakankemenagtuban/#:~:text=%E2%80%9CPenyuluh%20Agama%20adalah%20seorang%20yang,kepada%20kelompok%20sasaran%2C%E2%80%9D%20ujarnya>, diakses 12 juli 2023

- Ilham. 2018. *“Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah”* Jurnal Alhadhara UIN Antasari Banjar Masin
- Lestari, Widiya Fuji. 2019 , *“ Aktifitas Dakwah Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Cahaya Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*
- Limbong, Maulana. 2018, *“Peranan Penyuluh Kementerian Agama Dalam Menyampaikan Dakwah Islam Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo”*. Skripsi UIN Sumatera, Medan
- Mulyono, Agus. 2014. *“Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan”* (Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13 No. 2) (Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
- Nurkholis, Dkk. 2020. *“Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo”*, Jurnal Nuansa Akademik
- Puhantar, Wahyu. 2019. *“Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis”*. (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Rijali, Ahmad. 2018. *“Analisis Data Kualitatif”* , Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 UIN Antasari Banjarmasin
- Saefurrahman dkk. 2015 . *“Metode Presvation Metadata Implementation Strategi (Premis) Bagi Standarisasi Dokumentasi Digital Batik Tulis Warisan Nusantara”*, Jurnal Teknologi Informasi Dinamik Vol. 20 No. 2 Semarang
- Sanusi Dkk. 2017. *“Analisis Terhadap Peranan Nasyid Dalam Dakwah”*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 16 No. 2. Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
- S. Bachtiar Bachri. 2010. *“Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah wetan)
- Syafriwaldi, 2018. *“Kerja Sama Penyuluh Agama Islam Fungsional Dengan Aparat Kelurahan Dalam Mengatasi Penyakit Masyarakat Di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang”*, Jurnal Ilmiah Sosial Keagamaan Vol. 2 No. 2
- Wahab, Zainul. 2019. *“Kinerja Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Umat Di Kota Padang”* , Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.1 No. 1, IAIN Padang

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 Nomor: 010 Tahun 2023

- Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0316/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan** : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 24 November 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
- Pertama** : Menunjuk Saudara :
1. Nur Cholis, M.Ag. : 19920424 2019303 013
2. Intan Kurnia Syaputri, MA. : 19920831 2020122 001
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Dia Natalia
- N i m : 19661003
- Judul Skripsi : Peningkatan Kompetensi Dakwah Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh di Kementerian Agama Rejang Lebong
- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup
 Pada tanggal 17 Januari 2023
 Dekan.


 Nelson

- Tembusan** :
1. Bendahara IAIN Curup;
 2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
 3. Dosen Pembimbing I dan II;
 4. Prodi yang Bersangkutan;
 5. Layanan Satu Atap (L1);
 6. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/220 /IP/DPMP/TSP/V/2023

**TENTANG PENELITIAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup Nomor : 279/In.34/PU/PP.00.9/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Dia Natalia/ Ujan Mas Atas, 05 Maret 2001
 NIM : 19661003
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi/Fakultas : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)/ Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Judul Proposal Penelitian : Peningkatan Kompetensi Dakwah Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh di Kementerian Agama Rejang Lebong
 Lokasi Penelitian : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong
 Waktu Penelitian : 16 Mei 2023 s/d 15 Agustus 2023
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 16 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup
- Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong
- Yang Bersangkutan
- Arsip



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dia Natalia
 NIM : 19661003
 FAKULTAS/PRODI : Ukhuluddin Adab dan dakwaan / Iqad

PEMBIMBING I : Nur Choliz, M. Ag
 PEMBIMBING II : Intan Kurnia Suputni, MA
 JUDUL SKRIPSI : Peringatan Perkawinan ~~Perkawinan~~ Perakulan
 Bahasa Islam melalui ~~Perakulan~~ Pelampok Beda
 Perakulan di Femeng Pl

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
 * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
 * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

















NAMA : Dia Natalia
 NIM : 19661003
 FAKULTAS/PRODI : Ukhuluddin Adab dan dakwaan / Iqad

















PEMBIMBING I : Nur Choliz, M. Ag
 PEMBIMBING II : Intan Kurnia Suputni, MA
 JUDUL SKRIPSI : Peringatan Perkawinan ~~Perkawinan~~ Perakulan
 Bahasa Islam melalui ~~Perakulan~~ Pelampok Beda
 Perakulan di Femeng Pl

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I: 
 Nur Choliz, M. Ag
 NIP. 1972041220081013

Pembimbing II: 
 Intan Kurnia Suputni, MA
 NIP. 19920831 202012 2 001

IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	17/03/2023	Memperbaiki SKEMAH Perakulan BAB I		
2	20/03/2023	ACC bab I lanjut bab II Perbaiki Perakulan		
3	28/03/2023	lanjut bab III		
4	21/03/2023	ACC Bab III		
5	08/04/2023	Revisi bab IV		
6	29/04/2023	Acc bab IV		
7	03/05/2023	Revisi Bab V		
8	06/05/2023	Acc bab V		

IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	17-01-2023	Bimbingan Bab I dan BAB II		
2	28-01-2023	Acc Bab I , lanjut Bab II dan III		
3	10-02-2023	Perbaikan Bab II		
4	06/03/2023	Perbaikan Bab III		
5	28/03/2023	Acc bab III		
6	04/04/2023	Perbaikan Bab IV		
7	26/04/2023	Acc Bab IV lanjut Bab V		
8	1	Acc Bab V lanjut di sidangkan		

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini


Nama : Irsan Sidik, S.Ag. M.H
Jabatan : Ketua Pokjalu PNS

Menerangkan bahwa,

Nama : Dia Natalia
NIM : 19661003
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, 22 Mei 2023



Irsan Sidik, S.Ag. M.H

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Drs. Kadar Najmiddin, M.Ag

Jabatan : Ketua Pokjalu Non PNS

Menerangkan bahwa,

Nama : Dia Natalia

NIM : 19661003

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, 18 Mei 2023



Drs. Kadar Najmiddin, M.Ag

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rojauna, S.Ag
Jabatan : Bendahara Pokjalu PNS

Menerangkan bahwa,

Nama : Dia Natalia
NIM : 19661003
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, 17 Juli 2023



Rojauna, S.Ag

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dra. Husana
Jabatan : Sekretaris Pokjalu PNS

Menerangkan bahwa,

Nama : Dia Natalia
NIM : 19661003
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, 17 Juli 2023


Dra. Husana

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Bahtiar Iman
Jabatan : Bendahara Pokjalu Non PNS

Menerangkan bahwa,

Nama : Dia Natalia
NIM : 19661003
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Melalui Kelompok Kerja Penyuluh Di Kementerian Agama Rejang Lebong". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, 22 Mei 2023



Drs. H. Bahtiar Iman

Foto Penelitian Dengan Narasumber















BIODATA PENULIS

Penulis bernama Dia Natalia, lahir di Ujan Mas Atas, 05 Maret 2001 dari pasangan bapak Main (ALM) dan ibu Subarni. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, penulis bertempat tinggal di desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Penulis menempuh pendidikan pada tahun 2007 di SDN 02 Ujan Mas, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Ujan Mas pada tahun 2014, pada tahun 2016 dilanjutkan pada tingkat atas di SMAN 3 Kepahiang. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi (S1) dengan jurusan Dakwah program studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu.